



**Judul** : Pengecualian batas usia digugat hanya untuk posisi gubernur  
**Tanggal** : Kamis, 09 Nopember 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 3

## Pengecualian Batas Usia Digugat hanya untuk Posisi Gubernur

MAHASISWA Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana mengajukan uji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK memaknai Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi 'Persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah: q. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'.

Putusan perkara nomor 90 itu membuka pintu bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Selain itu, putusan nomor 90 itu menyebabkan Ketua MK Anwar Usman, yang merupakan ipar Jokowi dan paman Gibran, dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim MK.

Kuasa hukum pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, mengatakan beleid tersebut mempertaruhkan nasib keberlangsungan negara Indonesia yang memiliki wilayah sangat luas serta memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak sehingga dihimpunkan pemimpin negara yang berpengalaman dan kematangan mental serta kedewasaan dalam memimpin.

Atas dalil-dalil tersebut,

pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu se bagaimana telah dimaknai MK dalam putusan 90 terhadap frasa 'yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah' bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi'.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dalam nasihat Majelis Sidang Panel menyebutkan permohonan itu merupakan pemohon pertama yang tidak terkena *ne bis in idem* karena pasal yang diujikan telah dimaknai dan perdana diajukan pengujian-nya ke MK.

"Apakah dalil yang ada pemohon hanya ingin minta penjelasan mahkamah? Atau sekadar memastikan mayoritas dari Putusan 90/PUU-XXI/2023 mempersyaratkan yang dipilih pada pemilihan umum," kata Daniel.

Sementara itu, Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah memberikan catatan nasihat tentang misi yang diinginkan pemohon sejatinya sudah terakomodasi pada putusan 90.

Berikutnya Hakim Konstitusi Suhartoyo menambahkan, nasihat mengenai perlu bagi pemohon untuk menyertakan *legal standing* yang diperkuat dengan argumen agar berlaku hanya untuk gubernur. Selain itu, penting dilekatkan posisi pemohon pada saat ini yang bukan pejabat yang dimaksudkan pada permohonannya. (Van/P-2)